



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nordin Alias Udin Bin Okeng
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nordin Alias Udin Bin Okeng ditangkap sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/17/IV/HUK.6.6./2020/Resnarkoba tanggal 14 April 2020;

Terdakwa Nordin Alias Udin Bin Okeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum., Advokat yang berlatar di Jalan Patimura RT 09, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Nordin Alias Udin Bin Okeng terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pidana sesuai dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nordin Alias Udin Bin Okeng dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat 1,6 (satu koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam;
 - 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna merah;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kotak handphone bertuliskan OPPO A5S warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Nordin Alias Udin Bin Okeng, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 20.00 WITA, Sdr. Hendro datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Dama Samarinda, kemudian Sdr. Hendro berkata kepada Terdakwa "Ayo temani aku keluar sebentar", kemudian Terdakwa menjawab "Ayo" kemudian Sdr. Hendro langsung keluar bersama-sama Terdakwa menuju ke Samarinda Seberang untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu-sabu, dan sesampai di Samarinda Seberang di pinggir jalan Sdr. Hendro bersama Terdakwa berhenti tepatnya disamping tiang listrik, kemudian Sdr. Hendro mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih tepatnya dibawah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang listrik dan didalamnya ada 1 (satu) bungkus besar barang Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Hendro bersama-sama Terdakwa langsung pergi menuju ke Kabupaten Kutai Barat tepatnya di Hotel Andri di kampung Jaras dan sesampai di Hotel Terdakwa langsung diberikan 5 (lima) poket barang Narkotika jenis sabu-sabu buat Terdakwa pakai sendiri dan kemudian Terdakwa langsung pulang;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, awalnya sekira jam 11.00 WITA saat Terdakwa berada di Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, tiba-tiba didatangi oleh Saksi Yoppy, Saksi Fajar Asdi dan Saksi Royful (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Saksi Yoppy, Saksi Fajar Asdi dan Saksi Royful menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat tersebut Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Yoppy, Saksi Fajar Asdi dan Saksi Royful menuju ke rumah Terdakwa dan saat sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Yoppy, Saksi Fajar Asdi dan Saksi Royful dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya salah seorang anggota kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas kotak HP bertuliskan OPPO A5S warna putih yang Terdakwa simpan di atas almari dapur dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 1 (satu) buah kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam Merah dan selanjutnya Terdakwa membuka kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam tersebut dan di dalamnya terdapat 3 (poket) poket kecil Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Yoppy, Saksi Fajar Asdi dan Saksi Royful, lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kutai Barat;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 103/11092.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono Nik. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh jatmiko petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Nordin Alias Udin Bin Okeng diketahui berat bersih barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.04.20.0085 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : POL.20.04.L.079 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina (sabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Nordin Alias Udin Bin Okeng, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi Yoppy, Saksi Fajar Asdi dan Saksi Royful (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Yoppy, Saksi Fajar Asdi dan Saksi Royful

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 11.00 WITA, Saksi Yoppy, Saksi Fajar Asdi dan Saksi Royful melihat Terdakwa berada di Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Yoppy, Saksi Fajar Asdi dan Saksi Royful menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat tersebut Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa dan selanjutnya sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa dibawa oleh Saksi Yoppy, Saksi Fajar Asdi dan Saksi Royful menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dan saat sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Yoppy, Saksi Fajar Asdi dan Saksi Royful dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya salah seorang anggota Kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas kotak handphone bertuliskan OPPO A5S warna putih yang Terdakwa simpan diatas almari dapur dan setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastk warna putih, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 1 (satu) buah kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam Merah dan selanjutnya Terdakwa membuka kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam tersebut dan didalamnya terdapat 3 (poket) poket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Yoppy, Saksi Fajar Asdi dan Saksi Royful, lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kutai Barat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 103/11092.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono Nik. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Nordin Alias Udin Bin Okeng diketahui berat bersih barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.04.20.0085 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : POL.20.04.L.079 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (sabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi, Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa ada Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi, Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) langsung melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) menemukan Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi, Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), Terdakwa mengakui ada Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi, Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam, 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bekas kotak handphone bertuliskan OPPO A5S warna putih, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Hendro (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw



yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa ada Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) langsung melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) menemukan Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), Terdakwa mengakui ada Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam, 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bekas kotak handphone bertuliskan OPPO A5S warna putih, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Hendro (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (Alm) serta Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (Alm) serta Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa ada Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (Alm) serta Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) langsung melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (Alm) serta Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) menemukan Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (Alm) serta Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm), Terdakwa mengakui ada Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi, Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (Alm) serta Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam, 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bekas kotak handphone bertuliskan OPPO A5S warna putih, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Hendro (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 103/11092.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono Nik. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh jatmiko petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Nordin Alias Udin Bin Okeng diketahui berat bersih barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.04.20.0085 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : POL.20.04.L.079 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut menemukan Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut, Terdakwa mengakui ada Narkotika jenis sabu-sabu di rumah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang berada di Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam, 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bekas kotak handphone bertuliskan OPPO A5S warna putih, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Hendro (Daftar Pencarian Orang / DPO),
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam;
- 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang warna bening;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening;
- 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah;
- 2 (dua) buah korek api;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah bekas kotak handphone bertuliskan OPPO A5S warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa daftar barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (Alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (Alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa ada Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut menemukan Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut, Terdakwa mengakui ada Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam, 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 (satu) buah bekas kotak handphone bertuliskan OPPO A5S warna putih, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Hendro (Daftar Pencarian Orang / DPO),
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 103/11092.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono Nik. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh jatmiko petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Nordin Alias Udin Bin Okeng diketahui berat bersih barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.04.20.0085 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : POL.20.04.L.079 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan Terdakwa Nordin Alias Udin Bin Okeng, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (Alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu



Manurung (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah dilakukan penyelidikan serta pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, yang diakui Terdakwa miliknya, serta terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (Alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Safrudin Dama (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Ellohim Zeht (Alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa ada Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapat informasi demikian, anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Terdakwa, lalu anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut menemukan Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, dan setelah ditanyakan oleh anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut, Terdakwa mengakui ada Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam, 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bekas kotak handphone bertuliskan OPPO A5S warna putih, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, dan Terdakwa mengaku barang bukti tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Hendro (Daftar Pencarian Orang / DPO), setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 103/11092.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono Nik. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh jatmiko petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Nordin Alias Udin Bin Okeng diketahui berat bersih barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.04.20.0085 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : POL.20.04.L.079 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, dan Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di rumah Terdakwa di Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, serta Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, sehingga pada saat ditangangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan Primer tersebut dan Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan Primer tersebut dan Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (Alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (Alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Safrudin Dama (Alm) serta Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa ada Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapat informasi demikian, anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Terdakwa, lalu anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut menemukan Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, dan setelah ditanyakan oleh anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut, Terdakwa mengakui ada Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya anggota Polisi dari Polres Kutai Barat tersebut melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam, 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bekas kotak handphone bertuliskan OPPO A5S warna putih, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, dan Terdakwa mengaku barang bukti tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Hendro (Daftar Pencarian Orang / DPO), setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 103/11092.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono Nik. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh jatmiko petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Nordin Alias Udin Bin Okeng diketahui berat bersih barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.04.20.0085 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : POL.20.04.L.079 adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan Kampung Tering, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, dan Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di rumah Terdakwa di Desa Gemuhan Asa RT 02, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, serta Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Hendro (Daftar Pencarian Orang / DPO), yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak dan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda, berat bersih 3 (tiga) poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,7 (nol koma tujuh) gram dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam, 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca, serta 1 (satu) buah bekas kotak handphone bertuliskan OPPO A5S warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nordin Alias Udin Bin Okeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Nordin Alias Udin Bin Okeng oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nordin Alias Udin Bin Okeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nordin Alias Udin Bin Okeng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak aluminium warna merah bertuliskan gudang garam;
- 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang warna bening;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening;
- 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah;
- 2 (dua) buah korek api;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah bekas kotak handphone bertuliskan OPPO A5S warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Alif Yunan Noviari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H. dan Wicaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Andy Bernard D, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Wicaksana, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Zulkifli